



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG

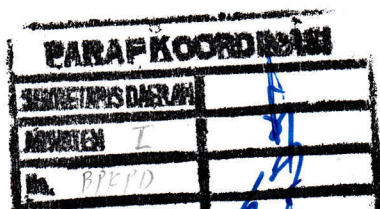
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 82
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

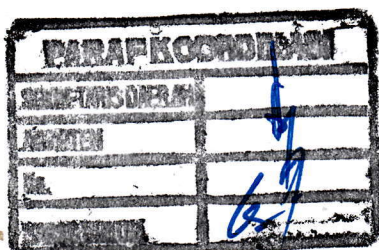
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong penggunaan sistem elektronik di Kabupaten Natuna, perlu pengaturan penerbitan dokumen administrasi perjalanan dinas;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; agar pelaksanaan administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

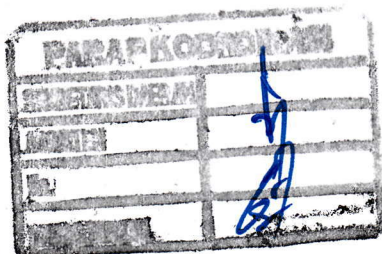


Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



- 4-
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

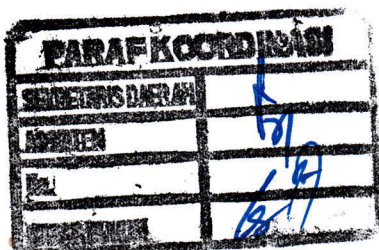
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2021 Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

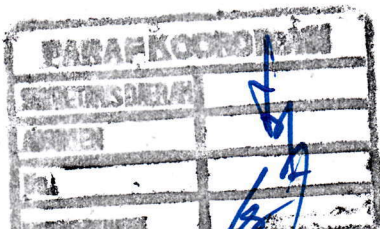
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pejabat Negara adalah Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

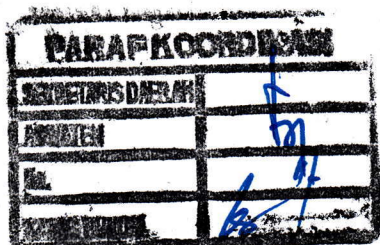


kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Lainnya adalah Pegawai/Tenaga Pendukung yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Ajudan adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau Instansi Pemerintah lainnya yang bertugas mendampingi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang diangkat oleh PA.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas yang diatur dalam Peraturan ini.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan anggota, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya.
14. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Lainnya dan Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



18. Pihak Lain adalah pihak yang mendukung dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Natuna dan mendukung tugas dan fungsi Bupati sebagai kepala daerah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
23. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
24. Uang Representasi adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan dinas sehubungan dengan jabatannya kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dan Pejabat Eselon II.
25. Pengumandahan (Datasing) adalah penugasan untuk sementara waktu.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
27. Standar Harga Satuan adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Harga Satuan masukan maupun Standar Harga Satuan keluaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
29. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31. Penandatanganan adalah subjek hukum yang



terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

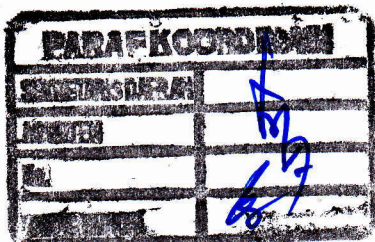
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas merupakan dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati Natuna untuk Perjalanan Dinas:
 1. Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Wakil Bupati dapat menerbitkan Surat Tugas untuk dirinya sendiri dalam hal Bupati berhalangan sementara;
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN dan Pegawai Lainnya pada satuan kerja yang dipimpinnya dan pihak lainnya yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Kepala Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bertindak selaku KPA untuk Kepala Unit Kerja beserta bawahannya; dan
 - f. Jika Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berhalangan, maka Surat Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawahnya yang berwenang.
- (4) Terhadap Perangkat Daerah Kecamatan, Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat untuk dirinya sendiri dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota wilayah kecamatan yang dipimpinnya dan Perjalanan Dinas luar kota dalam Kabupaten Natuna.
- (5) Terhadap Perangkat Daerah Inspektorat, Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh Inspektur untuk dirinya sendiri dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan khusus untuk pemeriksaan/audit.
- (6) Surat Tugas memuat informasi Perjalan Dinas luar kota, dan/atau Perjalanan Dinas dalam kota di atas 8 (delapan) jam, dan/atau sampai dengan



- 8 (delapan) jam.
- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - (8) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (9) Surat tugas untuk Pelaksana SPD ditandatangani secara manual atau menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan.
- (2) Dalam hal KPA berhalangan, penandatanganan SPD langsung dilakukan oleh PA.
- (3) Dalam PA dan/atau KPA berhalangan SPD dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah PA/KPA sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Penerbitan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) SPD diterbitkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan luar kota dan Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan dengan menerbitkan Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (7) Untuk Perjalanan Dinas yang dan/atau melibatkan bagi Pihak Lain, maka untuk Perjalanan Dinas Pihak Lain tersebut tidak diterbitkan SPD kecuali dari Perangkat Kerja/Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang mengatur tentang SPD Nihil oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Pihak Lain tersebut.
- (8) Format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sampai dengan 8



(delapan) jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) SPD dan Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam ditandatangani secara manual atau menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 195

